



BUPATI PASER

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KUA

TAHUN 2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN PASER**

Paser **TUNTAS**
Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

NOMOR : 900.1.1/889/BKAD
NOMOR : 900.1.1/169/DPRD
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. FAHMI FADLI
Jabatan : Bupati Paser
Alamat Kantor : Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tanah Grogot
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Paser

2. a. Nama : H. HENDRA WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot
b. Nama : ZULKIFLI KAHARUDDIN, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot
c. Nama : H. HENDRAWAN PUTRA, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD

yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tana Paser, 7 Agustus 2025

BUPATI PASER
selaku
PIHAK PERTAMA



dr. FAHMI FADLI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER
selaku
PIHAK KEDUA



H. HENDRA WAHYUDI, S.T.
Ketua

ZULKIFLI KAHARUDDIN, ST
Wakil Ketua

H. HENDRAWAN PUTRA, ST
Wakil Ketua



DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD	2
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	10
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.2. Inflasi	12
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	12
2.1.4. Tingkat Kemiskinan	17
2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	18
2.1.6. Indek Gini (Gini Ratio)	19
2.1.7. Investasi	20
2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	20
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	23
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	24
BAB IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
BAB V. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
BAB VI. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	36
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	38
BAB VIII. PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2025. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021–2026. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Paser Tahun 2025 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.



Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA”

Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda.
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik.
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Paser Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan KUA.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;



- b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025, telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangkapendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dankegiatanprioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
5. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
6. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Dari sisi pendapatan dan belanja, penyesuaian terutama dilakukan karena terbitnya regulasi, yaitu :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian baik pendapatan maupun belanja guna mendukung efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/0485/III/BKAD/2025 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025 kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sehingga perlu melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan lampiran Surat Gubernur dimaksud; dan
4. Permohonan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2025 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Paser Tahun 2025. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Sebagai dasar dan acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ialah beberapa peraturan perundangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 37 Tahun



- 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
35. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam



- rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026;
 39. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Paser Tahun 2025;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 41. Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 42. Peraturan Bupati Paser Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran kondisi dan proyeksi ekonomi makro diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi dan indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro. Memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya merupakan konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator makro. Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertambangan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan total Kabupaten Paser, hal tersebut dikarenakan oleh peranan/kontribusi kategori tersebut merupakan yang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Paser. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,77 persen dimana sebelumnya mengalami kontraksi menjadi sebesar 1,38 persen di tahun 2023 yang lebih rendah dibanding capaian tahun 2021 yang sebesar 5,39 persen.

Perubahan Target Pada Indikator Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian	Capaian 2024	Target 2025	
		KUA	P-KUA
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	3,77	3,50	3,78-3,80
<i>Tingkat Kemiskinan</i>	8,63	8,85	8,18-8,38
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</i>	4,53	4,50	4,16-4,31
<i>Indeks Gini</i>	0,271	0,275	0,270-0,271
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	75,13	75,65	75,66

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2025
Bappeda Provinsi Kaltim, 2025

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

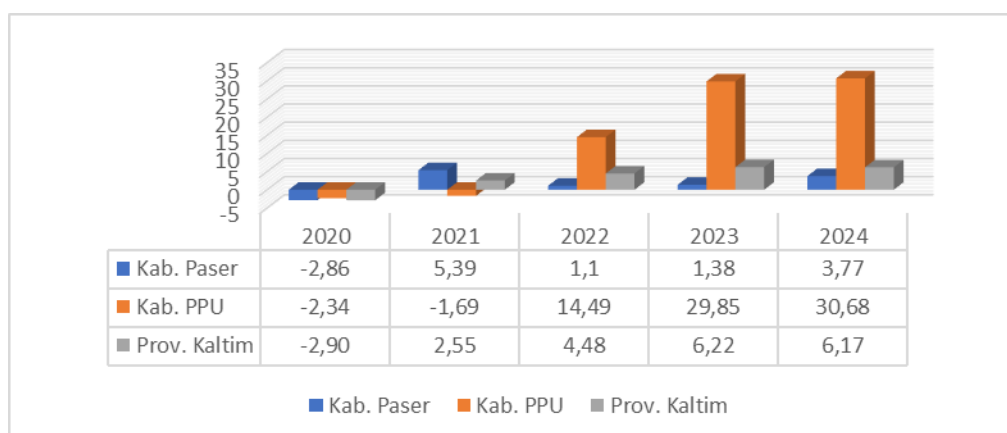
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dan kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ketahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala, karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser menunjukkan tren positif dari 1,38 persen pada tahun 2023 menjadi 3,77 persen pada tahun 2024. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,68 persen setelah sebelumnya sebesar 29,85. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar 6,17 terjadi pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. Pada lima tahun terakhir Kabupaten Paser memperoleh capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 disusul oleh Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selengkapnya dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025



2.1.2. Inflasi

Hingga tahun 2024 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Pada Juni 2024 tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 3,00 persen. Tingkat inflasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,60 persen. Inflasi terbesar terdapat pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,48 persen.

Tabel 2.2

Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2020-2024

<i>Uraian</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Tingkat Inflasi</i> <i>(Menggunakan data Inflasi Kota Balikpapan)</i>	0,65	2,28	5,51	3,60	3,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasarhitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dari struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Struktur perekonomian Kabupaten Paser hingga tahun 2024 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 60,63 persendari total PDRB Kabupaten Paser. Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usahapertanian, kehutanan dan perikanan, kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategor ilapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 16,41 persen, kategori industri pengolahan sebesar 6,80 persen dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,24 persen.



Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,68	11,87	10,05	13,56	16,41
B	Pertambangan dan Penggalian	67,54	71,07	76,35	67,00	60,63
C	Industri Pengolahan	5,86	5,29	4,21	5,69	6,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
F	Konstruksi	3,18	2,58	2,06	3,27	3,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,44	3,74	3,12	4,55	5,24
H	Transportasi dan Pergudangan	0,53	0,45	0,35	0,50	0,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,28	0,22	0,34	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,79	0,68	0,51	0,72	0,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,37	0,30	0,44	0,51
L	Real Estate	0,34	0,28	0,20	0,27	0,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,04	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,23	1,05	0,83	1,17	1,45
P	Jasa Pendidikan	1,62	1,44	1,10	1,50	1,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,60	0,46	0,67	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,26	0,21	0,17	0,24	0,31
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2025

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4



PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Paser (juta rupiah), 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.390,89	6.611,30	7.257,83	7.989,12	8.656,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	81,11	84,99	90,01	98,35	111,6
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.614,89	1.710,95	1.866,00	2.452,15	2.568,63
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.445,65	9.598,40	10.300,33	11.672,35	12.518,04
Perubahan Inventori	34,35	14,11	13,96	19,96	20,61
Net Ekspor Barang dan Jasa	26.667,62	35.869,20	56.734,33	36.985,32	31.554,48
Produk Domestik Bruto	43.234,51	53.888,95	76.262,46	59.217,25	55.429,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan tentang capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2024 berdasarkan ADHK hasil perhitungan angka sangat sementara mencapai angka 3,77 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai pertumbuhan ini mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori/lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 15,76. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2020-2024 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,04	-3,91	4,73	3,52	3,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,72	7,96	-0,30	-0,45	3,19
C	Industri Pengolahan	-2,77	-3,94	4,95	4,32	2,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,85	3,36	5,44	15,21	14,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,31	6,46	7,76	9,30	9,80



LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
F	Konstruksi	-5,02	-3,86	6,45	16,94	7,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,17	3,11	6,82	8,33	6,15
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,09	3,00	2,69	4,72	6,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,28	3,11	5,35	14,77	15,76
J	Informasidan Komunikasi	9,08	6,86	5,19	6,33	7,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	2,68	10,01	9,53	7,01
L	Real Estate	1,12	-0,96	1,13	2,62	4,11
M, N	Jasa Perusahaan	-3,67	8,28	4,88	7,16	7,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,47	2,07	3,07	8,75	13,02
P	Jasa Pendidikan	3,91	2,99	3,49	5,15	4,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22,84	13,10	4,70	9,49	6,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,12	1,16	6,09	9,39	13,13
PDRB		-2,86	5,39	1,10	1,38	3,77
PDRB Tanpa Pertambangan dan Penggalan		-0,55	-1,34	5,13	6,33	5,27
Kategori Pertambangan dan Penggalan		-3,72	7,96	-0,30	-0,45	3,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Catatan : *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Kinerja ekonomi Kabupaten Paser tahun 2024 dari sisi lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan positif menjadi 13,02 persen. Kategori Jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan positif menjadi 13,13 persen dimana tahun 2023 sebesar -9,39 persen, disusul oleh kategori Pertambangan dan Penggalan dengan pertumbuhan positif menjadi sebesar 3,19 persen dimana tahun 2023 sebesar -0,45 persen.

Perekonomian Kabupaten Paser yang diukur menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar Harga Berlaku menurut jenis pengeluaran sebesar sebesar Rp.38.909,1 juta rupiah pada tabel berikut.

Tabel 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Paser (juta rupiah), 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.032,41	4.073,56	4.222,95	4.461,33	4.706,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	51,14	51,50	52,27	54,91	59,91
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	895,95	925,34	974,95	1.235,59	1.283,71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.626,97	6.216,04	6.374,52	6.846,06	7.120,91
Perubahan Inventori	25,06	8,91	8,58	11,93	12,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	24.080,53	25.306,98	25.351,89	24.884,01	25.726,39
Produk Domestik Bruto	34.712,07	36.582,32	36.985,15	37.493,83	38.909,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser dengan Pertambangan dan Penggalan mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 sebesar 208,43 juta rupiah menjadi 193,14 juta rupiah pada tahun 2024. sedangkan PDRB Kabupaten Paser tanpa pertambangan dan penggalan mengalami kenaikan dari 68,78 juta rupiah menjadi 76,04 juta rupiah pada tahun 2024.

Grafik 2.1

PDRB Perkapita Kabupaten Paser



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Adapun target PDRB per kapita Kabupaten Paser tahun 2025 sebesar 214,63 dengan melihat tren yang fluktuatif pada lima tahun terakhir dan asumsi komoditas batubara stabil. Secara riil pertumbuhan

ekonomi sektor pertambangan dan penggalan tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan dan penggalan. Dengan semakin meningkatnya angka PDRB perkapita menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Paser untuk menghasilkan suatu nilai tambah ekonomi sangat besar.

2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser sebesar 8,63 persen pada tahun 2024, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,48 persen.

Grafik 2.2

Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%)



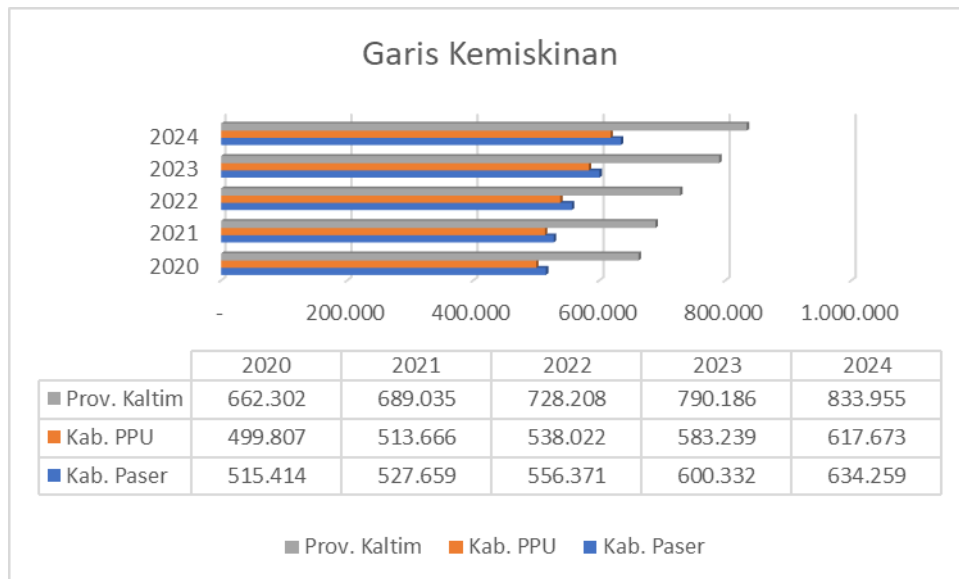
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar Rp.595.242/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.151.809,00 (25,50 persen). Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp.634.259,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.825.445,00 (53,14 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.727.976 (46,86 persen). Angka ini berada di atas Kabupaten Penajam Paser Utara dan

penduduk Indonesia, namun di bawah angka provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar Rp.833.955,00/kapita/bulan.

Grafik 2.3

Garis Kemiskinan Kabupaten Paser



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada table berikut ini.



Tabel 2.7

Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	142.568	136.640	133.734	134.940	149,517
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	67,88	65,35	61,70	62,95	68,75
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	4,52	5,70	4,88	4,72	4,53
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	95,48	96,23	95,12	95,28	95,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

Terjadi fluktuasi pada perkembangan angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Paser. Untuk mengatasi dinamika tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelatihan keterampilan telah diluncurkan untuk mengurangi pengangguran. Kerjasama dan sinergi pemerintah dan sektor swasta terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang lebih inklusif. Sehingga melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus ditekan dan tetap terkendali

2.1.6. Indeks Gini (Gini Ratio)

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “indeks gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Secara umum Indeks Gini Kabupaten Paser memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.8

Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Gini	0,290	0,288	0,282	0,292	0,271

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2025



2.1.7. Investasi

Nilai investasi Kabupaten Paser tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan pencapaian sebesar Rp.1.997 triliun pada tahun 2024 dimana sebelumnya sebesar Rp.3.611 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp.2.458 triliun dan penanaman Modal Asing sebesar Rp.1.152 triliun. Adapun sektor usaha yang menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Capaian realisasi investasi di Kabupaten Paser sudah jauh melampaui target dalam RPJMD, hal tersebut menunjukkan adanya keyakinan investor dalam dan luar negeri yang semakin meningkat di bidang investasi.

Tabel 2.9

Jumlah Nilai Investasi 2020-2024

Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah Nilai Investasi Asing (PMA)
2020	432.992.300.000	224.978.600.000
2021	567.121.500.000	455.379.840.000
2022	1.616.947.700.000	1.565.134.180.400
2023	2.458.132.400.000	1.152.976.240.000
2024*	1.228.577.900.000	769.131.000.000

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2024
Catatan : Sampai dengan triwulan 3 tahun 2024

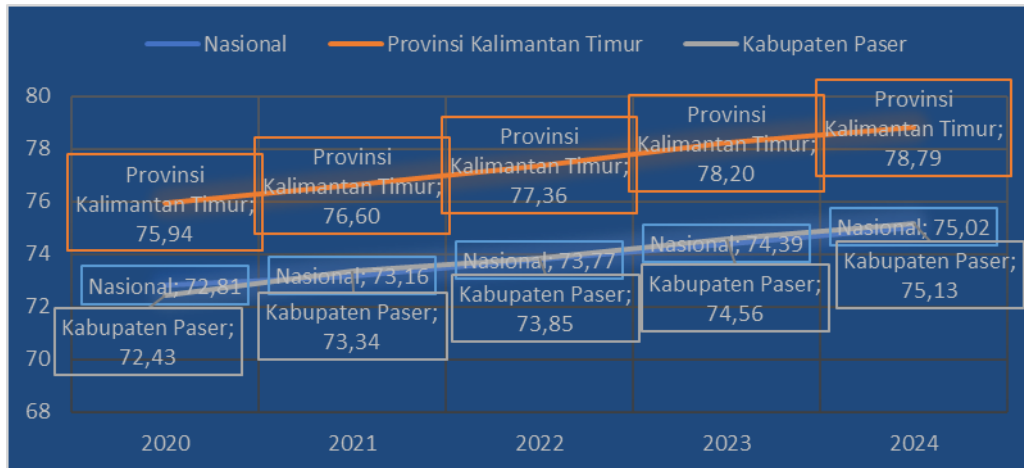
2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

IPM Kabupaten Paser tahun 2024 mencapai 75,13 poin, meningkat 0,57 poin, dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 74,56 poin. Demikian juga pertumbuhan IPM provinsi dan nasional yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Paser terjadi pada semua dimensi baik pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Grafik 2.4

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, makadi perlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada Perubahan KUA-PPAS tahun 2025 secara umum diarahkan untuk :

- Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2025 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.



- b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
- c. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah dengan penambahan penyertaan modal pada BPD Kaltim Kaltara.
- d. Pemenuhan mandatory spending Pendidikan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Sebagaimana yang telah dituangkan pada Undang-Undang APBN 2025 yang telah disahkan tersebut berisikan Asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025, berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR yang telah disepakati, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. APBN 2025 dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Inflasi: 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.
3. Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.
5. Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
6. Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas belanja negara agar efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Beberapa program prioritas yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Perubahan APBN 2025 juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, mendorong skema KPBU yang berkelanjutan, pendalaman pasar keuangan, serta penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Asumsi dasar ekonomi makro memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas,



tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan Asumsi dasar ekonomi makro, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN:

1. Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Inflasi : Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. Nilai Tukar : Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. Suku Bunga SBN : Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. Harga Minyak dan Lifting Migas : Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Paser, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2025, RKP 2025, RKPD Kalimantan Timur Tahun 2025, permasalahan aktual di Kabupaten Paser, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan



Kabupaten Paser tahun 2025 adalah “PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK KABUPATEN PASER YANG SEJAHTERA”.

Tema ini kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda.
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik.
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Melihat kondisi perkembangan perekonomian terkini, serta berbagai tantangan dan peluang perekonomian daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan pada KUA tahun 2025. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada perubahan KUA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian	Target 2025	
	MURNI	PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi	3,50	3,78-3,80
Tingkat Kemiskinan	8,85	8,18-8,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,16-4,31
Indeks Gini	0,275	0,270-0,271
Indeks Pembangunan Manusia	75,65	75,66

Sumber : Bappedalitbang Kab. Paser,
Bappeda Provinsi Kaltim, 2025 (diolah)



Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami pertumbuhan positif dari 1,38 pada tahun 2023 menjadi 3,77 pada tahun 2024. Oleh sebab itu dilakukan perubahan target pada P-KUA Kabupaten Paser menjadi 3,78-3,80. Perubahan target ini relatif stagnan dengan menerapkan pendekatan realistis dalam menyusun sasaran pembangunan ekonomi. Kabupaten Paser sedang menjalani transformasi ekonomi, dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan industri pengolahan, yang mana pada proses ini memerlukan waktu dan juga sumberdaya

Angka kemiskinan Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebesar 8,63%, kemudian dilakukan perubahan target pada tahun 2025 menjadi 8,18–8,38%. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk secara bertahap menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi yang lebih terarah, meskipun dengan target yang fleksibel untuk mengantisipasi dinamika sosial-ekonomi.

Realisasi Indeks Gini Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 0,271, dan dilakukan perubahan target tahun 2025 sebesar 0,270–0,271, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tergolong rendah dan relatif stabil. Penetapan target ini bersifat konservatif namun strategis, karena menjaga pemerataan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang masih bertahap. Untuk menjaga dan memperbaiki tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Paser, perlu strategi yang menyasar kelompok berpendapatan rendah.

Dalam penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Paser Tahun 2025 perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam KUA dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.



BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dan kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Paser pada perubahan KUA tahun 2025 untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana system informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan pelayanan publik, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan informasi pajak daerah melalui layanan call center dan peningkatan kualitas SDM petugas pajak.
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan langkah kebijakan keuangan, maka postur proyeksi pendapatan pada Perubahan tahun 2025 juga mengalami perubahan, pada pendapatan asli daerah diproyeksikan menjadi Rp.337.438.857.849,- pada Perubahan KUA Tahun 2025, pada pendapatan transfer juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.4.029.374.759.282,-. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.4.366.813.617.131,-.



Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA 2025	Proyeksi Perubahan 2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	301.345.522.055,61	349.256.481.416,35	32.602.501.227,50	241.260.306.458,00	337.438.857.849,00
4.1.01	Pajak Daerah	67.113.910.329,7	54.940.797.562,00	30.260.579.685,00	39.207.525.000,00	127.050.081.216,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.986.274.572,69	12.877.066.384,60	2.280.275.861,50	9.897.147.000,00	175.625.518.536,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.291.746.564,82	6.566.160.518,01	0,00	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	213.953.590.588,40	274.872.456.951,74	61.645.681,00	186.155.634.458,00	27.603.410.097 ,00
4.2	Pendapatan Transfer	3.423.062.642.699,00	4.289.737.736.751,00	500.053.340.916,00	2.707.145.165.923,00	3.957.949.269.385,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.748.072.199.194,00	3.573.365.906.740,00	500.053.340.916,00	2.364.000.000.000,00	3.288.554.105.041,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.606.129.559.794,00	3.449.895.128.341,00	0,00	2.245.000.000.000,00	3.164.020.685.041,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.005.640.685.667,00	-	389.553.609.250,00	1.815.000.000.000,00	2.572.375.149.041,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	377.514.445.255,00	-	96.221.563.506,00	430.000.000.000,00	417.776.503.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	94.136.143.628,00	-	-	-	8.704.760.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.838.285.244,00	-	14.278.168.160,00	-	165.164.273.000,00
4.2.01.02	Insentif Fiskal	21.562.638.000,00	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa (DD)	120.380.001.400,00	123.470.778.399,00	0,00	119.000.000.000,00	124.533.420.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	674.990.443.505,00	716.371.830.011,00	0,00	343.145.165.923,00	669.394.551.385,00
4.2.02.01	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	431.070.443.505,00	346.628.304.621,00	0,00	343.145.165.923,00	393.583.551.385,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	243.920.000.000,00	369.743.525.390,00	0,00	-	275.811.000.000,00



4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.780.419.244,00	188.912.499.642,69	0,00	-	71.425.489.897,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.354.128.400,00	4.967.700.000,00	-	-	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	4.967.700.000,00	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	6.354.128.400,00	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	426.290.844,00	183.944.799.642,69	-	-	71.425.489.897,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	17.882.482.584,00	-	-	-
4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	-	166.062.317.058,69	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	3.131.568.472.494,56	4.827.906.717.810,04	532.655.842.143,50	2.948.405.472.381,00	4.366.153.156.172,00

Sumber : *) LaporanRealisasiAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2023periodes.dtw 4

**) LaporanRealisasiAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2024periodes.dtw 4

***) LaporanRealisasiAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2025periodes.dbulan Maret



BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penurunan/peningkatan rencana pendapatan daerah akan mempengaruhi penyesuaian belanja daerah. Adapun perubahan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Menitikberatkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam rangka kesinambungan implementasi pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Paser
- Mendukung implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan Pembangunan
- Penambahan anggaran pendidikan
- Penambahan alokasi dana desa

Belanja operasi diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi penambahan gaji dan tunjangan ASN/tambahan penghasilan ASN, termasuk alokasi untuk gaji dan tunjangan PPPK/tambahan penghasilan PPPK serta kebijakan kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji pokok ASN berdasarkan peraturan berlaku, pembayaran listrik, air dan peralatan dan perlengkapan kantor dan lain-lain

Tabel 6.1

Realisasi dan Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 s.d Tahun 2025

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Maret Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA DAERAH					
5.1.	Belanja Operasi	2.621.247.674.461,58	2.670.165.740.579,44	295.871.365.336,00	1.943.230.195.829,00	2.939.870.723.863,12
5.1.1	Belanja Pegawai	797.286.942.758,00	899.924.533.741,80	198.011.915.377,00	929.676.398.119,00	1.340.177.905.513,00
5.1.2	Belanja Barang	1.777.251.019.659,58	1.705.796.739.501,64	97.859.449.959,00	973.231.119.337,00	1.535.948.218.697,12



Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Maret Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025
	dan Jasa					
5.1.3	Belanja Bunga				-	-
5.1.4	Belanja Subsidi				-	-
5.1.5	Belanja Hibah	46.709.712.044,00	64.444.467.336,00	0,00	40.322.678.373,00	63.744.599.653,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		30.849.999.635,00	0,00	-	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.176.449.925,00	28.373.544.551,00	0,00	-	-
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	4.139.875.000,00	0,00		
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	695.000.919,00	730.584.250,00	0,00	-	-
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP		350.463.900,00	0,00	-	-
5.2	Belanja Modal	437.722.033.925,00	1.757.572.539.249,31	1.434.781.290.198,31	861.764.809.352,00	1.538.817.773.436,88
5.2.01	Belanja Modal Tanah		50.793.819.144,00	0,00		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		266.549.074.849,50	311.758.800,00		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		478.507.695.312,88	349.012.630,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		955.445.306.505,93	14.320.350,00		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.498.774.387,00	0,00		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		777.869.050,00	0,00		
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.962.804.150,00	0,00	409.380.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	1.962.804.150,00	0,00	409.380.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00



Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Maret Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025
5.4	Belanja Transfer	287.378.867.102,00	474.314.981.723,80	44.263.643.809,00	368.410.467.200,00	448.929.402.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.455.653.075,00	3.929.553.000,00	906.604.500,00	4.910.467.200,00	4.910.467.200,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	3.615.274.000,00	3.133.547.500,00	786.527.500,00	3.920.752.500,00	3.920.752.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	840.379.075,00	796.005.500,00	120.077.000,00	989.714.700,00	989.714.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	282.923.214.027,00	470.385.428.723,80	43.357.039.309,00	363.500.000.000,00	444.018.935.500,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota					-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa	282.923.214.027,00	470.385.428.723,80	43.357.039.309,00	363.500.000.000,00	444.018.935.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa				224.500.000.000,00	302.015.226.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				139.000.000.000,00	142.003.709.000,00
	▪ Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/ Kabupaten kepada Desa (APBN)				119.000.000.000,00	
	▪ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kota/ Kabupaten Kepada Desa (ADD)				20.000.000.000,00	



Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2023*	Realisasi Maret Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025
	▪ Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kepada Desa					
TOTAL JUMLAH BELANJA		2.540.654.533.540,14	4.576.552.451.385,00	340.810.100.925,00	3.183.405.472.381,00	4.937.617.900.000,00

Salah satu kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada Perubahan KUA tahun 2025 adalah dalam rangka pemenuhan mandatory spending pendidikan. Rencana belanja urusan pendidikan sebagaimana mandatory Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Berikut disajikan alokasi mandatory spending Pendidikan, Pengawasan dan Kapasitas SDM ASN.

Tabel 6.2
Proyeksi Mandatory Spending Kabupaten Paser

No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)
A	Belanja Daerah	4.937.617.900.000,00		
B	Belanja Fungsi Pendidikan	1.102.673.484.768,00	20	22,34
1	Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	727.725.300.419,00		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	727.725.300.419,00		
2	Belanja diluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan	374.948.184.349,00		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.553.459.791,00		
	Belanja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.553.459.791,00		
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	203.235.766.487,00		
	Belanja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	203.235.766.487,00		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.630.428.448,00		
	Program Pendidikan dan Pelatihan	3.630.428.448,00		
	Dinas Lingkungan Hidup	186.712.018,00		



No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	186.712.018,00		
	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	4.238.256.977,00		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.173.889.757,00		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.064.367.220,00		
	Dinas PPKBP3A	18.945.378.120,00		
	Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PPPA	18.945.378.120,00		
	Dinas Sosial	1.920.130.126,00		
	Program Pemberdayaan Sosial	343.962.684,00		
	Program Rehabilitasi Sosial	1.545.758.442,00		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9.361.500,00		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.047.500,00		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	180.570.000,00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180.570.000,00		
	Dinas Perhubungan	182.210.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	182.210.000,00		
	Sekretariat DPRD	639.589.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	639.589.000,00		
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	485.455.584,00		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	485.455.584,00		
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.479.029.920,00		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	157.430.150,00		
	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.321.599.770,00		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	7.033.010.772,00		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.033.010.772,00		
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	30.923.531.597,00		



No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30.923.531.597,00		
	Bagian Umum	76.314.655.509,00		
	Belanja Pada Bagian Umum	76.314.655.509,00		
C	Belanja Pengawasan	57.174.034.707,00	0,75	1,16
1	Inspektorat Daerah	31.650.137.312,00		
	Belanja pada Inspektorat Daerah	31.650.137.312,00		
2	Belanja diluar Inspektorat Daerah yang menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan:	25.523.897.395,00		
	Sekretariat DPRD	15.895.737.687,00		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.145.044.000,00		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.846.238.899,00		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.904.454.788,00		
	Satuan Polisi PamongPraja	2.849.038.924,00		
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.849.038.924,00		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4.051.778.740,00		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.051.778.740,00		
	Bagian Administrasi Pembangunan	2.727.342.044,00		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.727.342.044,00		
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	52.981.014.183,00	0,16	1,07
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.665.062.414,00		
	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.665.062.414,00		
2	Belanja diluar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menunjang pelaksanaan fungsi kepegawaian	34.315.951.769,00		
	Satuan Polisi PamongPraja	34.315.951.769,00		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	66.328.000,00		



BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Kabupaten Paser sebesar Rp.586.464.743.828,- diantara diperoleh dari Penghematan Belanja Pegawai, penghematan Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang, Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah, Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung, Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan dan Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga, hal ini menjadi salah satu perlunya perubahan KUA Tahun 2025

Pada Perubahan KUA tahun 2025, kebijakan pembiayaan anggaran mengalami perubahan yang semula direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.400.000.000.000,- pada Perubahan KUA 2025 menjadi Rp.586.464.743.828,- untuk pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA 2025 sebesar Rp.15.000.000.000,-.

Tabel 6.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2023 s.d Tahun 2025

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2023**	Realisasi Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	966.609.135.041,53	676.092.647.570,76	0,00	250.000.000.000,00	586.464.743.828,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	966.609.135.041,53	676.092.647.570,76	0,00	250.000.000.000,00	586.464.743.828,00



No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2023**	Realisasi Tahun 2024**	Realisasi Maret Tahun 2025***	KUA Tahun 2025	Proyeksi PerubahanTahun 2025
	Sebelumnya (SILPA)					
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan ModalDaerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.2.2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo		0,00	0,00	-	-
	Bank Kaltimara				-	15.000.000.000,00
6.2.3	PengembalianPinjaman Daerah				-	-
	PengembalianPinjaman Daerah pada Bank Kaltimara				-	-
6.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		951.609.135.041,53	661.092.647.570,76	0,00	235.000.000.000,00	571.464.743.828,00



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, diperlukan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Paser tetap melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Paser, dituangkan dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan serta Pemuda.
2. Penurunan Kemiskinan Melalui Penguatan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal.
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Kepuasan Pelayanan Publik.
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dalam Rangka Meningkatkan Konektivitas untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dan Ketangguhan Terhadap Bencana.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Perubahan KUA Tahun 2025 perlu beberapa strategi yang dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2024 dengan 3,77 persen, jauh melampaui target sebesar 1,50%, hal ini merupakan indikator positif, yang menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang telah bekerja efektif mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser.

2. **Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)**

Pertumbuhan sektor ekonomi lokal non tambang mengalami penurunan dari 6,33 persen pada tahun 2023 menjadi 5,27 persen di tahun 2024 lebih rendah dari target 6,50 persen, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan UMKM perlumen dapatkan perhatian lebih.

3. **Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)**

Sub sektor makanan dan minuman adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Realisasi pada sektor ini di tahun 2024 sebesar 15,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan, minuman, dan akomodasi mulai menjadi penggerak ekonomi lokal non-tambang yang menjanjikan di Kabupaten Paser.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumberdaya manusia aparatur. Hasil penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2024 sebesar 79,69 (BB) melampaui target tahun 2024 sebesar 63 (B). Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan hasil penilaian Indeks RB ini maka pada 2025 dilakukan penyesuaian target menjadi 80,05.

5. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Perubahan target nilai SAKIP tahun 2025 menjadi sebesar 63,40 sementara realisasi 61,38 (B). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah cukup baik, namun masih ada celah signifikan untuk perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilaikualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Nilai IPKD Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 78,556. Capaian nilai tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser dikategorikan Baik.

7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran IKM penyelenggara layanan publik Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 85,25% melampaui target sebesar 83,80% yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara publik adalah sangat baik.



8. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Paser tahun 2024 sebanyak 5,94. Realisasi angka kriminalitas tahun 2024 menurun jika dibandingkan angka kriminalitas tahun 2023 yaitu sebesar 13,91.

9. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidak merataan (*disparitas*) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ukuran Rasio Gini antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio Gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna. Capaian Rasio Gini Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 0,271 sementara tahun 2023 sebesar 0,292. Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan dengan memperluas sektor penggerak pertumbuhan di tiap wilayah

10. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk IKLI bernilai 7 dengan target nilai 7. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yakni dengan melaksanakan pembangunan yang merata dan berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

11. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tahun 2024 realisasi Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Paser sebesar 41,05 belum melampaui target sebesar 65,82 pada tahun 2024. Namun demikian bukan berarti adanya penurunan dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan Pembangunan. Pemerintah senantiasa membangun dengan berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser menunjukkan fluktuasi nilai dari tahun 2020 hingga 2024. IKLH merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi lingkungan hidup di suatu daerah dalam periode tertentu. IKLH Kabupaten Paser menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai IKLH meningkat dari 71,17 pada tahun 2020 menjadi 73,97 pada 2021, meskipun mengalami penurunan menjadi 72,30 pada 2022. Pada tahun 2023, nilai kembali meningkat menjadi 72,57 namun mengalami penurunan kembali menjadi 72,38 untuk tahun

2024. Meskipun nilai IKLH menunjukkan tren stabil, hal tersebut menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Secara keseluruhan, nilai IKLH mencerminkan bahwa pembangunan di Kabupaten Paser telah memperhatikan aspek lingkungan, namun tantangan tetap ada untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai target yang diinginkan.

13. Indeks Risiko Bencana.

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 adalah 187,98 dari target 191,00. Dalam rangka mengurangi risiko bencana dilakukan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, penanggulangan bencana terpadu, dan tata penanggulangan bencana yang baik.

14. Indeks Pembangunan Manusia.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Nilai capaian IPM tahun 2024 sebesar 75,13 melampaui dari target 74,85 yang merupakan capaian penting yang menandakan adanya peningkatan kualitas hidup Masyarakat, terutama dalam aspek pendapatan, Kesehatan dan pendidikan. Program dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait harus berfokus pada usaha peningkatan HLS dan RLS, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penurunan kasus gizi buruk, mengurangi jumlah kasus pernikahan usia dini, pemberdayaan BUMDes dan UMKM, serta membuka peluang terhadap pasar modern.

15. Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebesar 13,38 tahun, belum mencapai target sebesar 13,40 tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal diharapkan dapat mengenyam pendidikan selama 13,38 tahun. Meskipun belum mencapai target, angka ini menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi terus meningkat dan pada tahun 2025 ditargetkan mencapai angka 13,45.



16. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser yang berusia 25 tahun keatas pada tahun 2024 sebesar 8,92 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. Pada tahun 2025 ada perubahan target menjadi 9,09 tahun. Langkah yg dilakukan untuk mencapai target rata-rata lama sekolah dengan melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif terutama di daerah yang memiliki indeks HLS dan RLS rendah.

17. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH penduduk Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 74,10 tahun meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 73,89 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan peningkatan derajat Kesehatan penduduk Kabupaten Paser pada khususnya. Salah satu upaya dalam meningkatkan umur harapan hidup yakni dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mulai dari puskesmas dan Rumah Sakit.

18. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Paser pada tahun 2024 adalah 8,63 persen telah melampaui target sebesar 9,00 persen. Pada 2025 diproyeksikan akan terus menurun menjadi sebesar 8,18–8,38 persen.

19. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran Terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT Kabupaten Paser tahun 2024 sebesar 4,53 %, menurun jika dibandingkan TPT tahun 2023 sebesar 4,72%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka mulai membaik seperti upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat Pendidikan. Kabupaten Paser optimis dengan perubahan target pada tahun 2025 yakni 4,16–4,31 dengan meningkatkan keterampilan melalui peningkatan peran Balai Latihan Kerja secara berkesinambungan.



BAB VIII

PENUTUP

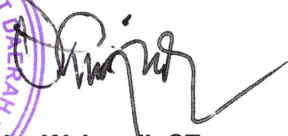
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 (P-RKPD) yang merupakan pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025. Secara bertahap seleksi usulan setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan bantuan dari pemangku kepentingan.

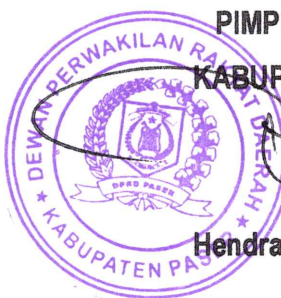
Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan untuk dijadikan dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

Tana Paser, 7 Agustus 2025

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PASER**



Hendra Wahyudi. ST



BUPATI PASER



dr. Fahmi Fadli

